



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 346.TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Rekening Dana Kapasitas (JKN) pada FKTP ditetapkan oleh kepala daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri

- Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
  15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 761);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menetapkan Nomor Rekening Dana Kapasitas Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor Rekening Dana Kapasitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan bagian dari Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dana Kapasitas yang masuk melalui Nomor Rekening Dana Kapasitas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banggai Kepulauan dan dapat digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

  
RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*


- 1. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;*

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
 NOMOR 346 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI  
 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA  
 FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI  
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN  
 ANGGARAN 2021

DAFTAR NOMOR REKENING  
 DANA KAPASITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
 PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)  
 DI WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
 TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA FKTP	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	KET
1	SALAKAN	006-02.01.02330-2	Puskesmas Salakan	Bank Sulteng Cab.Salakan
2	TOTIKUM	006-02.01.02324-7	Puskesmas Totikum	Bank Sulteng Cab.Salakan
3	MANSAMAT	006-02.01.02328-5	Puskesmas Mansamat	Bank Sulteng Cab.Salakan
4	SALEATI	006-02.01.02332-6	Puskesmas Saleati	Bank Sulteng Cab.Salakan
5	TATABA	006-02.01.02325-9	Puskesmas Tataba	Bank Sulteng Cab.Salakan
6	LUMBI-LUMBIA	006-02.01.02331-4	Puskesmas Lumbi-Lumbia	Bank Sulteng Cab.Salakan
7	LOLANTANG	006-02.01.02327-3	Puskesmas Lolantang	Bank Sulteng Cab.Salakan
8	SABANG	006-02.01.02329-7	Puskesmas Sabang	Bank Sulteng Cab.Salakan
9	BULAGI	006-02.01.02326-0	Puskesmas Bulagi	Bank Sulteng Cab.Salakan
10	PATUKUKI	006-02.01.02289-0	Puskesmas Patukuki	Bank Sulteng Cab.Salakan
11	TOTIKUM SELATAN	006-02.01.02802-7	Puskesmas Totikum Selatan	Bank Sulteng Cab.Salakan
12	TINANGKUNG UTARA	006-02.01.02803-9	Puskesmas Tinangkung Utara	Bank Sulteng Cab.Salakan
13	BAKALAN RAYA	006-02.01.02804-0	Puskesmas Bakalan Raya	Bank Sulteng Cab.Salakan
14	RS. Pratama Bila Banggai	006-02.01.05269-3	RS. Pratama Bila Banggai	Bank Sulteng Cab.Salakan

BUPATIBANGGAI KEPULAUAN, *K*

  
 RAIS D. ADAM